



PUTUSAN

NOMOR:38/PID/2014/PT.SULTRA;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. H.ASWAD SULAIMAN P. M.Si Bin
ABDUL HALIK P;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/14 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mataiwoi, Kec. Andowia,
Kab. Konawe Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Bupati Konawe Utara;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. ABDUL RAZAK NABA, SH Advokat pada kantor pengacara Razak Law Offices, berkantor di jalan Manunggal Kompleks Perumahan BTN Wirabuana Indah Blok L2 No. 41 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2014;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 01/Pid.S/2014/ PN.Unh., tanggal 24 April 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 April 2014, No.Reg.Perk.: PDM.18/RP-9/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P yang berdasarkan daftar nama-nama Pelaksana Kampanye Pemilu Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Utara tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Ketua KPU Kab. Konawe Utara MARWATI, S.Pd, M. Hum. Dan berdasarkan nama juru kampanye pemilihan umum tahun 2014 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Konawe Utara tanggal 15 September 2013 yang ditandatangani Ketua Drs. Aswad Sulaiman P, M.si dan Sekretaris Mandala Bakti, S.Sos, M.Si terdaftar sebagai pelaksana/juru kampanye dari Peserta Pemilu Partai Demokrat, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2014 bertempat dilantai 2 ruangan rapat kantor Bupati Konawe Utara atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,* adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Drs. MILI, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara melaporkan rencana pelaksanaan rapat kerja lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, kemudian terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P selaku Bupati Konawe Utara dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si selaku Sekda Kab. Konawe Utara menyampaikan dan meminta kepada

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MILI, M.Si untuk acara tersebut dilaksanakan diruangan rapat Bupati karena akan memberikan arahan ;

- Bahwa Drs. MILI, M.si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara kemudian mengundang para Kepala Sekolah (SD) melalui SMS kepada Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kecamatan dan kepada Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK melalui SMS disamping langsung melalui telpon untuk menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan program dengan bunyi SMS, agar para Kepala sekolah harus hadir di aula kantor Bupati dan tidak bisa diwakili;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 antara jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 Wita telah diadakan pertemuan tertutup yang bertempat di lantai 2 ruangan rapat kantor Bupati Kab. Konawe Utara Kelurahan Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara dengan dihadiri terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P selaku Bupati Konawe Utara, Drs. MILI, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, HIKMAT ILHAM ANSARI, S.Ip, M.Si Sekretaris Tim Pemenangan Partai Demokrat Kab. Konawe Utara dan lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) orang yang terdiri dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan dan kepala sekolah di Kab. Konawe Utara ;

1. Bahwa pada pertemuan tertutup tersebut diawali oleh Drs. MILI, M.Si membuka acara dan menyampaikan tentang pelaksanaan tugas pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Sekolah untuk memupuk persatuan, kebersamaan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara dan sesudah itu diisi oleh pembicara masing-masing :

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si Selaku Sekda Kab. Konawe Utara mengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudian disampaikan yang pada pokoknya adalah :
 - HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARI DPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADA PEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAK MEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADA SALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAK DISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;
 - “KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANG SUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAK USAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT DIMASING-MASING DAPIL MAKA SIAP-SIAP JABATANNYA AKAN DICOPOT SETELAH PEMILU” ;
2. Terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P selaku Bupati Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya adalah :
 - PERTEMUAN INI HANYA SEBAGAI TATAP MUKA BIASA, DIHIMBAU KEPADA SELURUH PESERTA YANG HADIR UNTUK KITA SAMA-SAMA MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT SEBANYAK SEBELAS KURSI DI PARLEMEN KABUPATEN KONAWE UTARA DAN KALAU INI KITA MENANGKAN MAKA SELURUH PROGRAM YANG KITA AJUKAN KE DPR AKAN DIREALISASIKAN DAN TIDAK MENGALAMI HAMBATAN ;
 - HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARI DPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI DAN DI PROVINSI YAITU NOMOR URUT 1 Hj. ISYATIN SYAM ASWAD, S.Ip DARI PARTAI DEMOKRAT ;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HIKMAT ILHAM ANSARI, S.Ip, M.Si Sekretaris Tim Pemenangan Partai Demokrat Kab. Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya adalah :

- SEMUA DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP) DIAMBIL DIKANTOR SEKRETARIAT DEMOKRAT LALU DIBERIKAN KEPADA KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA LALU DI FOTO COPY UNTUK DIBERIKAN DI KEPALA CABANG DINAS KECAMATAN LALU DIBERIKAN KE KEPALA SEKOLAH UNTUK DITERUSKAN KE GURU-GURU, KELUARGA DAN TETANGGA ;

- "DIMASING-MASING DAPIL SUDAH ADA DITUNJUK KOORDINATORNYA, DAPIL 1 KOORDINATORNYA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN, DAPIL 2 KADIS KEUANGAN MUSLIMIN KOORDINATORNYA, DAPIL 4 KADIS PENDIDIKAN Drs. MILI KOORDINATORNYA. DISAMPAIKAN KEPADA MASING-MASING KOORDINATOR YANG SUDAH DITUNJUK, SELANJUTNYA BAHWA PASANGAN KEDEPAN UNTUK PILKADA BUPATI KONAWE UTARA ADALAH Drs. ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;

- Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun 2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :

- Visi :

Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modern serta memenangi Pemilu 2014 ;

- Misi :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokrat secara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;
 - b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modern pada tahun 2014 ;
 - c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan nasional diseluruh tanah air ;
 - d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P pada pertemuan tertutup bertempat di lantai 2 ruangan rapat kantor Bupati Kab. Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 tersebut adalah mempengaruhi dan meyakinkan para pemilih yang terdiri dari lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) orang Kepala Cabang Dinas Kecamatan dan kepala sekolah di Kab. Konawe Utara dengan menawarkan Visi, misi dan program dari Peserta Pemilu Partai Demokrat adalah merupakan kampanye sebagaimana Pasal 1 angka 29 UU Nomor 8 tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 29 yang berbunyi kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan program peserta pemilu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 UU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 86 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD ;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P yang berdasarkan daftar nama-nama Pelaksana Kampanye Pemilu Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Ketua KPU Kab. Konawe Utara MARWATI, S.Pd, M. Hum. Dan berdasarkan nama juru kampanye pemilihan umum tahun 2014 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Konawe Utara tanggal 15 September 2013 yang ditandatangani Ketua Drs. Aswad Sulaiman P, M.si dan Sekretaris Mandala Bakti, S.Sos, M.Si terdaftar sebagai pelaksana/juru kampanye dari Peserta Pemilu Partai Demokrat, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2014 bertempat dilantai 2 ruangan rapat kantor Bupati Konawe Utara atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e yaitu pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan pegawai negeri sipil*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Drs. MILI, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara melaporkan rencana pelaksanaan rapat kerja lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, kemudian terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P selaku Bupati Konawe Utara dan H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si selaku Sekda Kab. Konawe Utara menyampaikan dan meminta kepada Drs. MILI, M.Si untuk acara tersebut dilaksanakan diruangan rapat Bupati karena akan memberikan arahan ;
- Bahwa Drs. MILI, M.si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara kemudian mengundang para Kepala Sekolah (SD) melalui SMS kepada Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kecamatan dan kepada Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK melalui SMS disamping langsung melalui telpon untuk menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan program

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi SMS, agar para Kepala sekolah harus hadir di aula kantor Bupati dan tidak bisa diwakili;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 antara jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 Wita telah diadakan pertemuan tertutup yang bertempat di lantai 2 ruangan rapat kantor Bupati Kab. Konawe Utara Kelurahan Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara dengan dihadiri terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P selaku Bupati Konawe Utara, Drs. MILI, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, HIKMAT ILHAM ANSARI, S.Ip, M.Si Sekretaris Tim Pemenangan Partai Demokrat Kab. Konawe Utara dan lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) orang yang terdiri dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan dan kepala sekolah di Kab. Konawe Utara ;
- Bahwa pada pertemuan tertutup tersebut diawali oleh Drs. MILI, M.Si membuka acara dan menyampaikan tentang pelaksanaan tugas pokok sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai kepala sekolah untuk memupuk persatuan, kebersamaan linkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara dan sesudah itu diisi oleh pembicara masing-masing :
 1. H. ABU HAERA, S.Sos, M.Si Selaku Sekda Kab. Konawe Utara mengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudian disampaikan yang pada pokoknya adalah :
 - HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARI DPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADA PEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAK MEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADA SALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAK DISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANG SUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAK USAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT DIMASING-MASING DAPIL MAKA SIAP-SIAP JABATANNYA AKAN DICOPOT SETELAH PEMILU" ;

2. Terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P selaku Bupati Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya adalah

- PERTEMUAN INI HANYA SEBAGAI TATAP MUKA BIASA, DIHIMBAU KEPADA SELURUH PESERTA YANG HADIR UNTUK KITA SAMA-SAMA MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT SEBANYAK SEBELAS KURSI DI PARLEMEN KABUPATEN KONAWA UTARA DAN KALAU INI KITA MENANGKAN MAKA SELURUH PROGRAM YANG KITA AJUKAN KE DPR AKAN DIREALISASIKAN DAN TIDAK MENGALAMI HAMBATAN ;
- HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARI DPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI DAN DI PROVINSI YAITU NOMOR URUT 1 Hj. ISYATIN SYAM ASWAD, S.Ip DARI PARTAI DEMOKRAT ;

3. HIKMAT ILHAM ANSARI, S.Ip, M.Si Sekretaris Tim Pemenangan Partai Demokrat Kab. Konawe Utara menyampaikan yang pada pokoknya adalah :

- SEMUA DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP) DIAMBIL DI KANTOR SEKRETARIAT DEMOKRAT LALU DIERIKAN KEPADA KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA UTARA LALU DI FOTO COPY UNTUK DIBERIKAN DI KEPALA CABANG DINAS KECAMATAN LALU DIBERIKAN KE KEPALA

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH UNTUK DITERUSKAN KE GURU-GURU, KELUARGA DAN TETANGGA ;

- "DIMASING-MASING DAPIL SUDAH ADA DITUNJUK KOORDINATORNYA, DAPIL 1 KOORDINATORNYA KEPALA DINAS PERTAMBANGAN, DAPIL 2 KADIS KEUANGAN MUSLIMIN KOORDINATORNYA, DAPIL 4 KADIS PENDIDIKAN Drs. MILI KOORDINATORNYA. DISAMPAIKAN KEPADA MASING-MASING KOORDINATOR YANG SUDAH DITUNJUK, SELANJUTNYA BAHWA PASANGAN KEDEPAN UNTUK PILKADA BUPATI KONAWE UTARA ADALAH Drs. ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;

- Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun 2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :

- Visi :

Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modern serta memenangi Pemilu 2014 ;

- Misi :

Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokrat secara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;
- b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modern pada tahun 2014 ;
- c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan nasional diseluruh tanah air ;
- d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P pada pertemuan tertutup bertempat di lantai 2 ruangan rapat kantor Bupati Kab. Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 tersebut adalah mempengaruhi dan meyakinkan para pemilih yang terdiri dari lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) orang Kepala Cabang Dinas Kecamatan dan kepala sekolah di Kab. Konawe Utara dengan menawarkan Visi, misi dan program dari Peserta Pemilu Partai Demokrat adalah merupakan kampanye sebagaimana Pasal 1 angka 29 UU Nomor 8 tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 29 yang berbunyi kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan program peserta pemilu ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 UU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 86 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 April 2014, No.Reg.Perkara:PDM-18/RP-9/04/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 277 UU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 86 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL HALIK P dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping disk DVD rekaman pertemuan para Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK dan KCDK se Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Februari 2014 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara ;
- Daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilihan umum DPR, DPD, DPRD tahun 2014 Kab. Konawe Utara ;
Dikembalikan kepada HAMIRUDDIN UDU, S.Pd, M.Hum Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 1 (satu) fotokopi eksamplar surat pencalonan anggota DPRD Kab. Konut dari Partai Demokrat Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 (model B) yang telah disahkan oleh KPUD Kab. Konut ;
- 1 (satu) fotokopi eksamplar daftar calon anggota DPRD Kab. Konut dari partai Demokrat (Model BA) yang telah disahkan KPUD Kab. Konut ;
Dikembalikan kepada PERDIN SP Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara ;
- 1 (satu) eksamplar daftar hadir kegiatan rapat koordinasi/pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Konawe Utara pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh para Kepala Sekolah se Kab. Konawe Utara;
Dikembalikan kepada Drs. MILI, M.Si ;

5. Menetapkan agar terdakwa H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si bin ABDUL KADIR HALIK P dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 April 2014, Nomor:01/Pid.S/2014/PN.Unh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.SI bin ABDUL HALIK.P secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) keping DVD rekaman pertemuan para Kepala Sekolah SD,SMP,SMA/SMK dan KCDK se Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Februari 2014 di aula Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara ;
 - o Daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilihan umum DPR,DPD,DPRD tahun 2014 Kabupaten Konawe Utara ;
Dikembalikan kepada HAMIRUDDIN UDU, S.Pd, M.Hum Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - o 1 (satu) fotokopi Eksamplar surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Demokrat Pemilu DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 (model B) yang telah disahkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Utara ;
 - o 1 (satu) fotokopi Eksamplar Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Demokrat (Model BA) yang telah disahkan KPUD Kabupaten Konawe Utara ;
Dikembalikan kepada PERDIN.SP Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara ;
 - o 1 (satu) Eksamplar daftar hadir kegiatan rapat koordinasi/pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Konawe Utara pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh para Kepala Sekolah Se-Kabupaten Konawe Utara;
Dikembalikan kepada Drs. MILI, M.Si;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 25 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:06/Akta.Pid/2014/PN.Unh. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 27 April 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2014, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Unaaha telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: W.23.U5/598/HN.01.10/IV/2014 tertanggal 25 April 2014 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan tenggang waktu terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 yakni selama 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Unaaha yang telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Drs. H. Aswad Sulaiman P,M.Si. bin Abdul Halik P telah melakukan kekeliruan yaitu:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan unsur pasal 299 jo. Pasal 86 ayat (1) huruf h atau pasal 277 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dinyatakan tidak terpenuhi tentang:

- a. Unsur setiap pelaksana kampanye pemilu;
- b. Unsur pelaksana kampanye pemilu dalam kegiatan kampanye pemilu;

Bahwa pertemuan tertutup pada hari selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita di lantai II ruangan rapat kantor Bupati Konawe Utara yang dihadiri oleh Terdakwa dan sekitar 143 orang Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dimana Terdakwa telah mengemukakan:

- Agar para peserta yang hadir memenangkan Partai Demokrat sebanyak sebelas kursi di parlemen Kabupaten Konawe Utara dan bila menang maka seluruh program yang kita ajukan ke DPR akan direalisasi dan tidak mengalami hambatan;
- Harus memenangkan Partai Demokrat mulai dari DPRD Kabupaten sampai dengan DPRD Provinsi dan di Provinsi yaitu nomor urut 1 atas nama Hj.Isyatin Syam Aswad, S.l.p. dari Partai Demokrat;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Unaaha, Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye pemilu karena nama Terdakwa masih dalam tahap pengajuan ke

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Konawe Utara dan daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilu baru dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Unaaha tidak mempertimbangkan bunyi pasal 79 ayat (1) dan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sehingga keliru dalam pertimbangannya karena menafsirkan bahwa melekatnya status pelaksana kampanye pemilu baru setelah dikeluarkannya daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilu oleh KPU padahal nama-nama yang dikeluarkan KPU tersebut sama dengan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Konawe Utara tanggal 15 September 2013;

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi ahli a de charge DR. Komarudin Djafar,SH.,MH., saksi sudah berada dalam ruang sidang mendengarkan keterangan saksi a de charge lainnya yang telah didengar keterangannya terlebih dulu, saat itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan, namun pemeriksaan tetap dilanjutkan dan keterangan saksi ahli tersebut banyak yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan tidak terbuktinya unsur setiap pelaksana kampanye pemilu dan juga tidak terbukti unsur kegiatan kampanye pemilu, dan hal tersebut melanggar pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 179 ayat (2) KUHAP;

C. Pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Unaaha telah menafsirkan kalau visi, misi dan program kerja peserta pemilu bersifat kumulatif harus ada ditambah salah satunya adalah atribut partai yang sama dengan bahan kampanye;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Partai Demokrat dengan visi dan misi saja sudah bisa menjadi peserta pemilu tahun 2014, sedangkan menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilu, bahwa dianggap sebagai kegiatan kampanye pemilu kalau sudah ada visi, misi dan program kerja serta atribut partai yang sama dengan bahan kampanye;

Bahwa mengenai visi, misi dan program adalah milik/hak mutlak dari Partai Politik peserta pemilu tahun 2014 sebagaimana bunyi pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu;

Bahwa pertimbangan Dissenting Opinion Hakim Ketua Majelis mengenai pencantuman pasal pada alternatif dakwaan kedua yang berbunyi: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 277 Jo. Pasal 86 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah terjadi salah penyetikan pada pencantuman ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah menyatakan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaha sudah tepat dan benar karena semua keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak satupun yang memenuhi unsur pelaksana kampanye sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang memandang Majelis Hakim Pemilu pada Pengadilan Negeri Unaha telah melakukan kekeliruan seperti diuraikan dalam memori bandingnya, karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak benar dan sangat berlebihan;

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan bebas seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum, dan hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 244 KUHP;

Bahwa keabsahan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan patut diduga keasliannya sudah tidak murni dan penuh rekayasa, karena bilamana hasil rekaman HP dirubah bentuknya kedalam keping DVD yang selanjutnya akan dijadikan barang bukti seharusnya dilampirkan pula berita acara pengalihan dari HP ke DVD oleh seorang ahli yang dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi;

Bahwa kesalahan penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan ketik semata, namun hal tersebut sudah merupakan ketidak telitian dalam membuat surat dakwaan, sehingga sudah seharusnya dakwaan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 24 April 2014 Nomor: 01/Pid.S/2014/PN.Unh. serta telah pula memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keberatan Jaksa penuntut Umum pada poin B yaitu tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa saksi ahli tidak dilaksanakan menurut ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 179 ayat (2) KUHP yaitu saksi ahli telah berada dalam ruang sidang dan mendengarkan saksi a de charge yang didengar keterangannya terlebih dulu, menurut Majelis Hakim

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding bukan termasuk cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, karena saksi ahli didengar keterangannya sesuai dengan keahliannya atau pengetahuan ilmu yang dimiliki untuk memperjelas suatu permasalahan dalam perkara dan bukan karena pendengaran/melihat dalam persidangan, sehingga walaupun saksi ahli telah mendengar keterangan saksi sebelumnya maka tidaklah mempengaruhi keahlian saksi, dengan demikian maka alasan tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum pada poin A tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan sekaligus poin C yaitu tentang Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya karena keduanya saling terkait maka akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana pemilu timbul atau terjadi dikarenakan adanya tindakan atau perbuatan yang disangka melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemilu;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah pada tanggal 25 Pebruari 2014 Terdakwa telah dianggap melakukan kampanye di ruang rapat kantor Bupati Konawe Utara dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 semua tahapan telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 juga dalam peraturan perundangan yang lain yang terkait dengan pemilu yaitu Undang-Undang Nomor:15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU dan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, oleh karenanya semua haruslah bersumber atau berpatokan pada ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum pada poin A yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- a. Unsur setiap pelaksana kampanye pemilu;
- b. Unsur pelaksana kampanye pemilu dalam kegiatan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa tentang pelaksana kampanye pemilu diatur dalam pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pasal 79 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa pendaftaran pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa adalah sebagai pengurus partai dan sebagai pelaksana kampanye pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten Konawe Utara tertanggal 11 Maret 2014, karena ada ketentuan bahwa pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 80 ayat 1) dan harus pula ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota (pasal 80 ayat 2), maka dengan adanya ketentuan tersebut berarti pelaksana kampanye yang resmi adalah sebagaimana

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh KPU, dengan demikian saat pertemuan tersebut Terdakwa belum secara resmi menjadi pelaksana kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada poin C yang menyatakan bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya yaitu kegiatan kampanye pemilu harus ada visi, misi dan program kerja peserta pemilu bersifat kumulatif harus ada ditambah salah satunya adalah atribut partai yang sama dengan bahan kampanye, padahal sudah terang dengan kumulatif visi dan misi saja Partai Demokrat bisa menjadi peserta pemilu tahun 2014, sehingga mengenai visi, misi dan program kerja adalah milik/hak mutlak dari Partai Politik peserta pemilu tahun 2014;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang makna ataupun maksud dari kampanye secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor:8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan ketentuan lain yang terkait dengan pemilu seperti ditentukan dalam pasal 1 angka 29 yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Selanjutnya dalam pasal 81 ayat (1) ditentukan bahwa materi kampanye Partai Politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi dan program Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor:15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang terkait dengan kampanye diatur dalam pasal 77 ayat (1) huruf a angka 5 yang berbunyi: tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi diantaranya adalah pelaksanaan kampanye, sedangkan sesuai dengan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksanaan Kampanye" terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye serta dana kampanye;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pelaksanaan cuti Pejabat Negara dalam kampanye pemilu sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang selanjutnya disebut kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah kegiatan peserta pemilihan umum untuk meyakinkan para pemilih dengan mendasarkan visi, misi dan program peserta pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi atau makna dari kampanye yang diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pemilu semua menyebutkan atau mensyaratkan adanya visi, misi dan program peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu hal tersebut adalah merupakan ketentuan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan peserta pemilu sebagai bahan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 bukanlah merupakan kampanye karena visi, misi Partai Demokrat baru ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada tanggal 27 Pebruari 2014 (lampiran bukti surat);

Menimbang, bahwa tentang adanya ketidaksamaan antara uraian kejadian perkara dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, sebab hal tersebut hanyalah merupakan salah ketik karena

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan tindak pidana pemilu harus cepat sehingga adanya kesalahan ketik dianggap sesuatu yang wajar;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sesuai pasal 244 KUHP mengenai putusan bebas tidak dapat di banding maupun kasasi, namun sesuai dengan praktek peradilan demi kepentingan hukum ternyata putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi, dan hal tersebut sesuai pula dengan pasal 253 KUHP, sedangkan khusus mengenai perkara pemilu yang harus diselesaikan dalam tempo yang singkat, maka terkait dengan adanya upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah ditentukan dalam pasal 263 ayat (5) bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagai dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat (*final and binding*) serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil-alih serta dijadikan sebagai pertimbangan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 24 April 2014 Nomor:01/Pid.S/2014/PN.Unh. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, maka segala biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor:02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 01/Pid.S/2014/PN.Unh. tanggal 24 April 2014 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, tanggal 07 Mei 2014** oleh kami: **Purwono,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjar Susilo,SH.,MH dan **Gede Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 April 2014, Nomor: 38/Pen.Pid/2014/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 08 Mei 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Mathius Pulo Lintin,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **GANJAR SUSILO, SH.,MH.**

PURWONO, SH.,MH.

Ttd.

2. **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

NIP. 19550324 198103 1 002.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)